



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO**  
**Jl. RA. Basuni No. 28A ☎ 0321-321091 Mojokerto**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**  
**NOMOR : Kd.13.16/4/PP.00.4/SK/861a/2010**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL ( RA )**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto
- b. Bahwa RA sebagaimana tersebut pada huruf "a" diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
- Membaca** : Permohonan Ijin Operasional Pendirian RA dari Darul Hidayah Nomor : 04/RA.DH/IV/2010 tanggal 19 April 2010

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PERSETUJUAN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status sebagai RA terdaftar, diberikan Nomor Piagam RA seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat** : Piagam Ijin Operasional RA ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka ijin operasionalnya dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 01 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Mojokerto



**H. AKHIYAR, S.Ag., MM.**  
NIP. 19580502 198003 1 006

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jatim